



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

ANALISIS PEMEKARAN DESA BARU DI DESA JAKE KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Mirna Cahyani

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi
Email : mirnacahyani3@gmail.com

Abstrak

Pemekaran desa pada dasarnya merupakan suatu proses pembagian wilayah desa menjadi lebih dari satu wilayah atas dasar prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul dan adat istiadat maupun sosial budaya masyarakat setempat, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi deskriptif, sedangkan metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian gabungan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Berdasarkan Analisis Pemekaran Desa Baru di Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dapat dikatakan bahwa masyarakat desa Jake Sangat Setuju jika desa Jake cocok dilakukan pemekaran desa karena desa Jake sudah memenuhi prosedur dan persyaratan pemekaran desa yang sudah tercantum dalam pada pasal 8 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kata Kunci: Analisis Pemekaran Desa Baru

Abstrak

The expansion of the village is basically a process of dividing the village area into more than one area on the basis of community initiatives by taking into account the origins and customs and socio-culture of the local community, with the aim of improving services and accelerating development. The type of research used is a research based on the level of descriptive explanation, while the research method used is a combined research method between qualitative research and quantitative research. Based on the analysis of new village expansion in jake village, kuantan tengah district, kuantan singingi regency, it can be said that the people of jake village strongly agree if jake village is suitable for village expansion because jake village has fulfilled the procedures and requirements for village expansion as stated in article 8 of law no. 6 of 2014 concerning villages.

Keywords: analysis of new village expansion



1.1 PENDAHULUAN

Pada tahun 2014 pemerintah mengeluarkan undang-undang baru tentang desa yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pada pasal 78 berisi tentang pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Tetapi dengan luasnya suatu desa tentu pembangunan suatu desa tidak merata. Ada beberapa desa desa yang dengan luasnya desa tersebut menginginkan pemekaran desa agar pembangunan desa merata dan efektif.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dibentuk atas peraturan daerah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, serta kemampuan dan potensi desa.

Pemekaran desa pada dasarnya merupakan suatu proses pembagian wilayah desa menjadi lebih dari satu wilayah atas dasar prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul dan adat istiadat maupun sosial budaya masyarakat setempat, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Dengan adanya pemekaran diharapkan dapat menciptakan kemandirian suatu daerah yang akan dimekarkan.

Pemekaran desa bertujuan untuk mempercepat pembangunan, dengan melakukan pemekaran, wilayah pengabdian otomatis menjadi lebih sempit dan terukur. Persyaratan Pemekaran Desa Pasal 8 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai berikut :

- a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
- b. Jumlah penduduk, yaitu:
 1. Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga.
 2. Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga.
 3. Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga.
 4. Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga.
 5. Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga.
 6. Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga.



7. Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga.
8. Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga.
9. Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah.
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa.
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.
- f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota.
- g. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan Desa dan pelayanan publik.
- h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu lembaga di samping faktor lain seperti modal. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam lembaga yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia tersebut dilakukan baik di daerah pedesaan maupun daerah perkotaan. Namun, fokus utama adalah mengenai pengembangan sumber daya manusia di pedesaan. Dimana pedesaan merupakan penopang ekonomi perkotaan. Jika sumber daya manusia di pedesaan dibangun dan diorganisasi serta diberi pendidikan dan pelatihan yang baik, bukan tidak mungkin akan berkembang seperti sumber daya manusia yang berada di perkotaan dimana mereka dapat menguasai teknologi. Sehingga diharapkan jika sumber daya manusia baik di perkotaan maupun pedesaan dapat berkembang dengan pesat dan baik, maka negara Indonesia yang termasuk dalam lima besar negara berpenduduk terbesar didunia akan maju dan menjadi Negara yang makmur dan sejahtera.

Desa Jake adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau, Indonesia. Yang terletak disebelah utara desa logas, sebelah selatan desa sei jering, sebelah barat desa serosah dan sebelah timur desa geringging baru/sentajo raya. Desa jake memiliki 3 dusun yaitu dusun sei betung yang terdapat 9 RT 2 RW, dusun payung sekaki yang terdapat 7 RT 2 RW dan dusun perhentian buayan terdapat 7 RT 2 RW. Desa Jake memiliki wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang banyak mencapai 4115 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 2137 jiwa dan penduduk perempuan 1978 jiwa dengan jumlah Kartu Keluarga 1350 KK.

Wacana pemekaran desa Jake sebenarnya telah digagas sejak lama, hanya saja belum diurus sehingga belum dapat terlaksana hingga saat ini disebabkan adanya kendala tertentu. Aparat desa maupun masyarakat mempunyai keinginan



agar desa jake dapat dilakukan pemekaran. Alasan ingin dilakukannya pemekaran desa diharapkan Desa Jake akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, seperti peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pemerataan pembangunan serta keadilan yang merata bagi masyarakat. Serta mampu mengikutsertakan sumber daya manusianya dalam segala aparatur pemerintahan.

Permasalahan yang mendorong penulis mengambil judul ini yaitu :

1. Masalah bantuan yang turun dari pemerintah untuk masyarakat dilakukan dengan cara bergilir disebabkan jumlah penduduk yang banyak.
2. Memiliki potensi daerah sumber daya alam yang cukup baik namun belum dimanfaatkan secara maksimal.
3. Jumlah penduduk yang sudah banyak namun belum dilakukan pemekaran desa.
4. Memiliki daerah yang sangat luas dan memiliki beberapa dusun.
5. Belum adanya pendidikan keterampilan bagi masyarakat.
6. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga.
7. Pelayanan publik yang diberikan oleh aparat desa kepada masyarakat kurang memuaskan.

Dari permasalahan di atas, penulis merasa tertarik mengkaji lebih mendalam permasalahan tersebut yang dituangkan dalam sebuah judul proposal skripsi yaitu “Analisis Pemekaran Desa Baru Di Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”.

2.1 TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Teori/Konsep Politik Lokal

Politik lokal secara harfiah adalah bagian dari suatu sistem politik yang dijalankan oleh suatu negara. Konteks local dalam hal ini menyiratkan pada pemaknaan heterogenitas masyarakat local (daerah) yang memiliki kesejarahan, situasi batin dan psikologis yang berbeda. Kondisi tersebut tentu memberikan kontribusi pada praktek politik di daerah sebagai cara memmanifestasikan atau praktek dari paradigma yang terbangun.

Politik lokal secara sederhana adalah praktek politik di tingkat lokal. Praktek politik secara faktual terkait dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan dinamika peran masyarakat secara keseluruhan dalam mewujudkan pencapaian cita-cita. Secara umum politik lokal tidak dapat di lepaskan dari konteks politik nasional atau sistem politik yang dianut oleh suatu negara.

Dalam pemaknaan politik local keseluruhan komponen tersebut secara dinamis akan berinteraksi dalam konteks peran, kapasitas dan kapabilitas, serta interaksi antar komponen itu sendiri. Dinamika interaksi, peran dan kapasitas atau kapabilitas akan berkontribusi secara spesifik dalam pemerintahan. Pemerintahan daerah sebagai organisasi pelayanan kepada masyarakat berusaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan bernegara atau tujuan politik bernegara. Dengan demikian interrelasi politik lokal memberikan pengaruh kepada bagaimana menjalankan fungsinya.

2.1.2 Teori/Konsep Administrasi Negara



Secara terminologi apa yang disebut “Administrasi” adalah mengurus, mengatur, mengelola. Jika dibubuhi oleh awalan pe dan akhiran an pada setiap arti, maka semuanya mengandung maksud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan apalagi pengaturan adalah terciptanya keteraturan dalam susunan dan pengaturan dinamikanya.

Menurut George Terry, Administrasi adalah perencanaan, pengendalian dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut William Leffingwell dan Edwin Robinson, Administrasi adalah cabang ilmu manajemen yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan perkantoran secara efisien, kapan dan dimana pekerjaan itu harus dilakukan.

Menurut Ibrahim Amin (dalam Makmur dkk, 2017 : 30) Administrasi Negara meliputi seluruh upaya penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi kegiatan manajemen pemerintahan (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan pembangunan) dengan mekanisme kerja dan dukungan sumber daya manusia serta dukungan administrasi atau taat laksananya.

Menurut Miriam Budiardjo (dalam Efriza, 2013 : 48) Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (*governed*) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol) monopolitas dari kekuasaan yang sah.

Menurut Siagian (dalam Faried Ali, 2011 : 174) tentang administrasi Negara, yaitu sebagai keseluruhan kegiatan aparatur pemerintah dalam mencapai tujuan Negara, memberikan implikasi pengertian bahwa apa yang menjadi kegiatan para administrator (pelaku administrasi) adalah sesuatu yang kompleks dan rumit serta menjangkau lapangan kegiatan yang luas.

Administrasi Negara adalah segenap proses penyelenggaraan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah suatu Negara untuk mengatur dan menjalankan kekuasaan Negara, guna menyelenggarakan kepentingan umum.

2.1.3 Teori/Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia didefinisikan sebagai proses mengelola, memotivasi, dan membangun sumber daya manusia untuk dapat menunjang aktivitas organisasi secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan strategis organisasi.

Semua orang percaya, jika ada yang mengatakan bahwa tanpa manusia tidak satu pun perusahaan dapat menjalankan aktivitasnya. Mengelola sumber daya manusia harus dilakukan secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah kemanusiaan atau kodratnya. Jika di zaman dahulu manusia atau karyawan dianggap sebagai mesin yang dapat dilakukan dengan semena-mena demi mencapai tujuan perusahaan. Manusia tidak dianggap sebagai manusia oleh perusahaan bahkan dianggap sebagai budak yang dapat diperintah semauanya. Namun saat ini sesuai dengan perkembangannya, manusia semakin diperhatikan bahkan sekarang sudah berubah menjadi asset yang paling penting untuk diperhatikan. Artinya manusia harus diperhatikan dalam hal segala kebutuhannya



dan diperlakukan dengan sebaik-baiknya serta dijaga sebagaimana layaknya manusia.

Untuk berhasilnya pelaksanaan otonomi daerah maka salah satu faktor utama dan paling utama ialah pembenahan sumber daya manusianya. Sumber daya manusia sebagai penggerak organisasi otonomi daerah, kalau mau berhasil, harus terdiri dari orang-orang yang kreatif, pembelajar, tanggap terhadap perubahan, berorientasi ke masa depan, disiplin tinggi, dan mampu jadi pelayan publik.

Pemerintah dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas telah melakukan berbagai usaha, antara lain dengan meningkatkan sarana dan pelayanan kesehatan, peribadatan, peningkatan gizi, dan pendidikan. Dengan berbagai fasilitas yang tersedia diharapkan masyarakat memanfaatkannya sehingga dapat meningkatkan kemampuannya untuk menunjang proses pembangunan. sehubungan dengan upaya penduduk dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, telah dilakukan pendidikan sebagai salah satu sumber memperoleh pengetahuan dan tempat manusia belajar agar menjadi cerdas, beriman, mandiri, dan maju.

2.1.4 Teori/Konsep Otonomi Desa

Otonomi daerah adalah hak, kewajiban dan kewenangan daerah otonom untuk mengatur, mengukur, dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia.

2.1.5 Teori/Konsep Organisasi

Menurut James D. Mooney (dalam Deddy Mulyadi, 2015 : 6) organisasi timbul bilamana orang-orang berhubungan satu sama lain, mau menyumbangkan kegiatan-kegiatan atau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.



Orang mendirikan orang mendirikan organisasi karena beberapa tujuan tertentu hanya dapat dicapai lewat tindakan yang harus dilaksanakan dengan persetujuan bersama, apapun tujuan organisasi itu namun cirri organisasi itu tetap sama perilakunya terarah pada tujuan (*goal directed behavior*). Artinya organisasi itu mengejar tujuan dan sasaran yang dapat dicapai secara lebih efektif dan lebih efisien dengan tindakan yang dilakukan secara bersama-sama. Organisasi merupakan alat yang sangat diperlukan dalam masyarakat, besarnya organisasi yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari menggambarkan kepada kita betapa luasnya kekuasaan politis, ekonomis dan social yang dimiliki oleh organisasi.

2.1.6 Teori/Konsep Pemerintahan Desa

Menurut Nurman (2015 : 235) Pemerintahan desa merupakan subsistem dalam system pemerintahan nasional. Keberadaan pasal yang mengatur pembentukan pemerintahan dan perangkat desa akan menghasilkan kepala desa sebagai pimpinan pemerintah desa dan BPD yang akan membatasi peran pemimpin desa dan tau lembaga perwakilan lain yang bersifat asli yang ada di desa yang bersangkutan. Hal ini mengakibatkan dualisme kelembagaan dan kepemimpinan didalam desa, yaitu pemerintahan desa dan lembaga lainsebagaimana yang telah terjadi sejak pemberlakuan UU RI Nomor 5 Tahun 1979. Dualisme ini berdampak buruk bagi masyarakat, terutama pembatasan dan ketidakjelasan peran lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan. Pada kenyataannya seluruh kapasitas, potensi, dan sumber daya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa akan disalurkan melalui pemerintahan desa.

2.1.7 Teori/Konsep Administrasi Desa

Demi definisi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa harus didukung dengan tata usaha yang benar. Tata usaha adalah kegiatan mencatat semua proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang disebut administrasi desa. Jadi, administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa.

Menurut Hanif Nurcholis (2011 : 135) Administrasi desa sangat penting bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintahan desa akan berjalan dengan lancar manakala didukung oleh sistem tata usaha/administrasi yang benar, rapi, dan tertib. Sistem administrasi yang benar, rapi, dan tertib akan memberikan data dan informasi yang mudah dan sistematis yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan, pembuatan rencana, kontrol kegiatan, evaluasi, dan komunikasi dan informasi baik ke dalam maupun keluar organisasi.

2.1.8 Teori/Konsep Pembangunan Desa

Menurut Wahjudin (dalam Nurman, 2015 : 266-267) pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik ditingkat



kabupaten maupun ditingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar dan politik) harus melihat keterkaitan antardesa, desa dalam kecamatan, antarkecamatan dan kabupaten dan anatar kabupaten. Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilihat dalam konteks pembangunan daerah. Hal ini tidak berarti menggugat atau memperlemah upaya otonomi desa tetapi justru memperkuat posisi tawar dan percepat pembangunan didesa yang bersangkutan. Wahjudin mengemukakan bahwa manajemen pembangunan daerah di tingkat kabupaten dan provinsi merupakan serangkaian penyusunan dan penetapan kebijakan program pembangunan daerah di segala bidang baik social, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, budaya, agama, politik dan keamanan.

2.1.9 Teori/Konsep Pemberdayaan Perdesaan

Menurut Wahjudin Sumpeno (dalam Nurman, 2015 : 245), pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat didalam suatu tatanan dan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Jadi, pemberdayaan adalah upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.

Kegagalan yang terjadi disebabkan pendekatan utama pembangunan dilaksanakan tidak memperhatikan kepentingan masyarakat marjinal yang tersebar didesa. Di samping itu, terjadinya kerusakan lingkungan karena eksploitasi yang berlebihan dalam mengejar target pendapatan Negara yang terkadang menimbulkan pelanggaran norma-norma kehidupan masyarakat di perdesaan. Perencanaan pembangunan yang tidak memerhatikan semua aspek atau sector pengembangan karena bersifat *top down planning* yang menempatkan warga masyarakat desa sebagai objek bukan pelaku (*subjek*).

2.1.10 Teori/Konsep Pemekaran Desa

Menurut Ferrazzi Pemekaran Daerah merupakan bagian dari proses penataan daerah atau territorial reform atau administrative reform, yaitu *“management of the size, shape and hierarchy of local government units for the purpose of achieving political and administrative goals”*. Penataan daerah umumnya mencakup pemekaran, penggabungan, dan penghapusan daerah. Ferrazzi berpendapat bahwa grand strategi otonomi daerah yang optimal tidak berhenti pada menentukan berapa jumlah daerah otonom yang ideal di suatu negara, namun lebih dari itu, harus mampu menjawab pertanyaan apa sebenarnya hakekat otonomi daerah di negara bersangkutan. Baru setelah itu mencari “jawaban” untuk tujuan apa sebenarnya pemekaran daerah (dalam konteks territorial reform) tersebut.



Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui:

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi.
3. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah.
4. Percepatan pengelolaan potensi suatu daerah.
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban.
6. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Pemekaran daerah dapat dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Kemampuan Ekonomi
2. Potensi Daerah
3. Sosial Budaya
4. Sosial Politik
5. Jumlah Penduduk
6. Luas Daerah

2.1.11 Teori/Konsep Permasalahan Pemekaran

Syafarudin (2010: 50-55) menyebutkan faktor penyebab langsung maupun tidak langsung munculnya persoalan pasca pembentukan daerah baru dapat diidentifikasi dalam 3 (tiga) aspek sebagai berikut:

1. Manipulasi data awal dan proses pembentukan.
2. Nafsu politik elit lokal dan nasional memberangus kesadaran kolektif.
3. Kemanjaan fiskal yang dijamin UU bagi daerah-daerah pemekaran seperti DAU, bagi hasil dari SDA, PAD, dll.

3.1 METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan (*mixed methods*) antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian metode campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif. Pendekatan ini melibatkan asumsi-asumsi filosofis, aplikasi pendekatan-pendekatan kualitatif dan kuantitatif, serta pencampuran (*mixing*) kedua pendekatan tersebut dalam satu penelitian.

Penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif untuk menyelesaikan masalah penelitian. Metode penelitian campuran merupakan metode penelitian dengan mengkombinasikan antara dua metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi deskriptif yang menurut Sugiyono (2013 : 11), merupakan penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Sedangkan metode penelitian yang digunakan yaitu :



Menurut Sugiyono (2016 : 8), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Untuk mengumpulkan data digunakan instrumen penelitian. Penelitian kuantitatif pada umumnya dilakukan pada sampel yang diambil secara random, sehingga kesimpulan hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi dimana sampel tersebut diambil.

Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2016 : 9), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknis pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.

4.1 HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penyebaran kuesioner kepada masyarakat Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tentang Analisis Pemekaran Desa Baru di Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang menggunakan pengukuran skala likert adalah 86,33% yang berada dalam kategori "Sangat Setuju".

Maka dari data dan analisa peneliti dapat disimpulkan bahwa Analisis Pemekaran Desa Baru di Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dapat dikatakan bahwa masyarakat desa Jake Sangat Setuju jika desa Jake sudah memenuhi prosedur dan persyaratan pemekaran desa yang ada pada pasal 8 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini dikarenakan dilihat dari usia desa nya yang sudah lebih dari lima tahun sejak dibentuk, jumlah penduduk yang banyak mencapai 5.038, wilayah yang memiliki akses transportasi yang menghubungkan antar wilayah seperti jalan, memiliki sosial budaya seperti adat isiadat desa jake, memiliki potensi daerah yang baik seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya sosial, memiliki sarana dan prasarana desa yang lengkap seperti posyandu, puskesmas, prasarana pendidikan, tempat ibadah untuk masyarakat serta desa Jake memiliki wilayah desa yang luas sekitar 555 hektare.

5.1 SIMPULAN

Dari Hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Analisis Pemekaran Desa Baru di Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dapat dikatakan bahwa masyarakat desa Jake Sangat Setuju jika desa Jake cocok dilakukan pemekaran desa karena desa Jake sudah memenuhi prosedur dan persyaratan pemekaran desa yang sudah tercantum dalam pada pasal 8 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761



UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih yang tiada henti penulis hanturkan kepada Ayahanda Wakijo dan Ibunda Mariyam tercinta yang telah mengorbankan segaya tenaga, upaya, kasih sayang, serta dukungan secara moril maupun materil dan semangat yang tak henti-hentinya untuk penulis. Universitas Islam Kuantan Singingi tempat penulis menjalani, Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM., selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi. Bapak Zul Ammar SE, ME, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial beserta staffnya, yang telah memberikan kemudahan fasilitas dalam menimba ilmu di fakultas ilmu sosial. Bapak Desriadi, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara dan pembimbing I yang telah banyak memberi bimbingan dan waktu serta saran-saran untuk menyelesaikan skripsi ini. Bapak Sahri Muharam, S.Sos., M.si selaku Pembimbing II, yang telah mendorong, membantu, dan mengarahkan penulis hingga menyelesaikan skripsi ini. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta seluruh staff Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak memberikan tambahan ilmu, bantuan administrasi, dan bantuan lainnya dalam kelancaran studi peneliti

